



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang salah satunya terkait peningkatan Pelayanan Publik;
- b. bahwa dalam rangka tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang Perizinan dan Nonperizinan guna mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Magetan, maka diperlukan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan yang Berkualitas Cepat, Transparan, Mudah Dan Akurat (Pentas Cermat);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

3. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Magetan.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu tempat.
5. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satutempat.
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol

- atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Hak Akses adalah hak kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
 12. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 13. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 14. Pemerintah adalah kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan berkualitas yang cepat, transparan, mudah dan akurat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. Menyederhanakan proses pelayanan;
- c. Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, transparan, mudah dan akurat; dan
- d. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Penyederhanaan pelayanan;
- b. Pelayanan secara elektronik;
- c. Kemudahan pelayanan; dan
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

BAB III PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Penyederhanaan Pelayanan

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan, DPMPTSP dapat melaksanakan penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Penyederhanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyederhanaan persyaratan pelayanan;
 - b. Penyederhanaan prosedur pelayanan;
 - c. percepatan waktu penyelesaian pelayanan;
 - d. kemudahan informasi tentang kelengkapan persyaratan pelayanan;
 - e. kemudahan penyampaian pengaduan; dan
 - f. penyampaian informasi tentang kejelasan penyelesaian pengaduan.
- (3) Penyederhanaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penggunaan dokumen untuk pengajuan perizinan dan non perizinan secara paralel.
 - (4) Penyederhaan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dengan mengadakan evaluasi dan revisi terhadap prosedur yang telah ada secara berkala.
 - (5) Penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelayanan Secara Paralel

Pasal 6

- (1) Untuk mempercepat, menyederhanakan dan memudahkan pelayanan kepada pemohon, pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan secara paralel.
- (2) Pelayanan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pelayanan diajukan secara bersamaan untuk beberapa jenis layanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. setiap dokumen/kelengkapan persyaratan digunakan untuk semua jenis perizinan dan nonperizinan yang dimohon; dan
 - c. satu proses pemeriksaan dan peninjauan

lokasi/lapangan dilakukan untuk kepentingan semua jenis perizinan dan nonperizinan yang dimohon;

- (3) Penyelesaian dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran dan penerbitan beberapa jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*).
- (4) Dokumen/kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b juga digunakan sebagai persyaratan administrasi untuk penerbitan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait yang akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan/penolakan permohonan perizinan dan nonperizinan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang kelancaran, percepatan dan keterbukaan dalam pelayanan, DPMPTSP melaksanakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP-el.
- (3) Dalam melaksanakan PTSP-el sebagaimana dimaksud pada (2), DPMPTSP dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Tata cara dan prosedur penyelenggaraan PTSP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

- (5) Tata cara dan prosedur penyelenggaraan PTSP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8

- (1) PTSP-el dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan informasi dapat diakses oleh masyarakat tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan dan subsistem pendukung dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala DPMPTSP, petugas pelayanan, pemohon pelayanan perizinan dan nonperizinan, dan pegawai perangkat daerah dan/atau instansi lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (6) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemohon

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di Daerah dapat menggunakan PTSP-el dengan menggunakan hak akses.
- (2) Setiap orang atau badan dapat memanfaatkan pelayanan nonperizinan untuk mendapatkan data dan informasi terkait PTSP-el tanpa menggunakan hak akses.

Pasal 10

- (1) Pemohon yang telah memiliki hak akses dapat mengajukan permohonan perizinan secara elektronik pada portal PSE dengan mengunggah dokumen elektronik yang dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

Bagian Ketiga

Proses PSE

Pasal 11

- (1) PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya meliputi proses:
 - a. proses pengajuan permohonan;
 - b. proses verifikasi permohonan;
 - c. proses pengajuan dan penerbitan rekomendasi teknis;
 - d. proses validasi perizinan dan nonperizinan;
 - e. proses penandatanganan dan penerbitan perizinan dan nonperizinan; dan
 - f. proses penanganan pengaduan.
- (2) Proses PSE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 12

- (1) Pengesahan dokumen perizinan dan nonperizinan dilakukan melalui tanda tangan elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (*times stamp*) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik pada transaksi elektronik dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi (*validation authority*) pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (4) Dokumen perizinan dan nonperizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang valid merupakan dokumen otentik.
- (5) Pengesahan dokumen perizinan dan nonperizinan yang dilakukan melalui tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi:

- a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
- b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
- c. segala perubahan terhadap tanda tangan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

BAB V
PEMBERIAN KEMUDAHAN PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka dilaksanakan upaya pemberian kemudahan pelayanan.
- (2) Pemberian kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pelayanan perizinan keliling;
 - b. Pelayanan antar izin khusus;
 - c. Pelayanan pada hari libur; dan
 - d. Kemudahan pemberian informasi.
- (3) Pedoman dan tata cara mengenai pemberian kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.
- (4) Pemberian kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Sumber Daya Manusia yang ditugaskan pada PTSP harus memiliki keahlian dan kompetensi dibidangnya.
- (2) Upaya meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan secara berkala;
 - b. magang pada PTSP Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota lain; dan
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (3) Ketentuan mengenai peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 November 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 12 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004